

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat, sehingga menyebabkan dampak pada berbagai sektor kehidupan. Krisis yang disebabkan oleh Covid-19 tidak hanya krisis kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga krisis ekonomi. Pemerintah memberlakukan kebijakan yang membuat mobilitas masyarakat terbatas pada semester I 2020, sehingga menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 2,97% pada triwulan I 2020 dan berkontraksi 5,32% pada triwulan II 2020. Perekonomian Indonesia mulai membaik pada semester II 2020. Pemerintah melonggarkan kebijakan mobilitas masyarakat dan meningkatkan realisasi stimulus fiskal untuk konsumsi masyarakat kelas bawah, sehingga perekonomian masyarakat mulai bergairah. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan III berkurang menjadi 3,49% dan pertumbuhan ekonomi membaik di triwulan IV walaupun masih berkontraksi 2,07% (Bank Indonesia, 2021).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan percepatan penanganan Covid-19. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan Permendagri tersebut pendanaan untuk antisipasi

dan penanganan dampak penularan Covid-19 dibebankan langsung kepada APBD. (Hidayah, *et.al*, 2021: 122-147)

Cara yang dapat dilakukan untuk pembebanan tersebut, yaitu penggunaan Belanja Tidak Terduga yang ada di Anggaran Tahun 2020, melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan tahun berjalan, dan menggunakan uang kas yang ada. Dalam Permendagri tersebut belum menggunakan istilah *Refocusing*, namun menggunakan istilah penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan. Sedangkan Instruksi Presiden berisi kebijakan yang dilakukan untuk percepatan penanganan dampak Covid-19, salah satu kebijakannya yaitu melalui revisi anggaran dengan memfokuskan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu (*Refocusing*). Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Melalui peraturan ini pemerintah menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19). (Mutia Agnika, and Sugih Sutrisno Putra. 2021: 493-503.)

Terdapat kebijakan keuangan negara yang diatur oleh Perpu ini, salah satunya kebijakan belanja negara yang di dalamnya termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah. Kebijakan mengenai keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan *Refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Arahan *Refocusing* di lingkungan Pemerintah Daerah diatur oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020. Instruksi tersebut berlaku pada 2 April 2020. Pemerintah Daerah harus menyelesaikan perubahan APBD tujuh hari setelah diberlakukannya instruksi

ini. Instruksi ini dilengkapi dengan lampiran tata cara percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran. Pemerintah daerah mengutamakan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Belanja yang diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan social safety net/jaringan pengaman sosial. Jika Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak mencukupi, maka Pemerintah Daerah melakukan *Refocusing* dan realokasi anggaran. (Onibala, Anjelia, Tri Oldy Rotinsulu, and Ita Pingkan Fasnje Rorong. 2021: 67-89.)

Pemerintah mengatur pengutamaan penggunaan *Refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, dan penggunaan APBD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020. Dalam peraturan ini Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penyesuaian tersebut menjelaskan lebih terperinci penggunaan anggaran dari masing-masing komponen APBD. Selanjutnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020. Keputusan ini tentang percepatan penyesuaian APBD untuk penanganan Covid-19 serta mengamankan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Dalam keputusan ini Kepala Daerah diminta untuk melakukan pengutamaan penggunaan anggaran dengan realokasi anggaran, pemberian bantuan sosial, dan menerapkan pola padat karya tunai dalam pelaksanaan belanja modal.

Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2021 menganggarkan *Refocusing* untuk penanganan dampak Covid-19, anggaran yang di*Refocusing* tersebut diberikan

kepada Perangkat Daerah yang telah diberi tugas untuk penanganan dampak Covid-19.

Menteri Keuangan mengimbau agar Pemerintah Daerah melakukan penghematan pada belanja yang kurang produktif dan fokus untuk menangani dampak Covid-19. *Refocusing* kegiatan dilakukan dengan cara menunda atau membatalkan kegiatan yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilaksanakan pada kondisi darurat seperti pandemi Covid-19, sehingga anggaran bisa direalokasikan (Kementerian Keuangan, 2020).

Anggaran yang di *Refocusing* pada DPRD Kota Palopo adalah anggaran pembangunan gedung DPRD, pembangunan Masjid *Islamic center* Kota Palopo, dan anggaran penanganan covid-19. Pemerintah Kota Palopo menetapkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur *Refocusing* dan realokasi anggaran, dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sudah ada pada APBD Tahun Anggaran 2020. Belanja Tidak Terduga diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan *social safety net* pengaman sosial. Dalam peraturan ini dirincikan terkait item-item yang boleh dibelanjakan sesuai dengan belanja yang diprioritaskan.

Berbagai penelitian dengan tema APBD di masa pandemi Covid-19 sudah dilakukan di antaranya: Sanjaya (2020); Lestyowati dan Kautsarina (2020); Sayadi (2021); Basri dan Gusnardi (2021). Penelitian yang dilakukan Sanjaya (2020) membahas tentang kebijakan penganggaran daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Lestyowati dan Kautsarina (2020) juga melakukan penelitian yang

sama yaitu menganalisis pelaksanaan kebijakan *Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran BDK Yogyakarta. Basri dan Gusnardi (2021) melakukan penelitian yang berbeda, yaitu pengelolaan keuangan pemerintah di masa pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Riau. Sedangkan Sayadi (2021) melakukan penelitian tentang analisis kinerja pendapatan negara selama pandemi Covid-19. Kinerja pendapatan negara selama pandemi Covid-19 tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 pada periode yang sama (Sayadi, 2021).

Dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palopo setelah *Refocusing* . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kota Palopo sebelum *Refocusing* yang kemudian dibandingkan dengan kinerja keuangan daerah Kota Palopo setelah *Refocusing* , peneliti akan memaparkan program dan kegiatan yang mengalami *Refocusing* di masing-masing perangkat daerah, dan memaparkan perangkat daerah yang melakukan pendanaan melalui BTT untuk penanggulangan dampak Covid-19. Objek penelitiannya adalah Pemerintah Daerah Kota Palopo. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kota Palopo. Maka penulis mengangkat judul penelitian ini yaitu “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Sebelum Dan Setelah Kebijakan *Refocusing* Anggaran”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perbandingan kinerja keuangan Pemerintah

Daerah Kota Palopo sebelum dan setelah adanya kebijakan *Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2019 dan 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo sebelum dan setelah adanya kebijakan *Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2019 dan 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi teoritis dan segi praktis, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya dalam kajian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang kinerja keuangan daerah, dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Batasan Permasalahan ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan

mudah dan baik. Batasan masalah penelitian sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas.

Ruang lingkup penelitian dimaksud sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo sebelum dan setelah adanya kebijakan *Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2019 dan 2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Agency*

Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) yang melakukan pekerjaan. *Agency theory* memandang bahwa agent tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan principal (Tricker, 1984 dalam Puspitasari 2013).

Sedangkan penelitian Fama dan Jensen (1983) dalam Puspitasari (2013) menyatakan bahwa masalah agensi dikendalikan oleh sistem pengambilan keputusan yang memisahkan fungsi manajemen dan fungsi pengawasan. Pemisahan fungsi manajemen yang melakukan perencanaan dan implementasi terhadap kebijakan perusahaan serta fungsi pengendalian yang melakukan ratifikasi dan monitoring terhadap keputusan penting dalam organisasi akan memunculkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak tersebut (Puspitasari,2013).

Menurut Lane (2000) dalam Purniasari (2016) menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agent (perusahaan) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi

dengan pihak principal. Perusahaan harus dapat meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerja sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Berdasarkan *Agency theory Internal Control* harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Meningkatnya *internal control* perusahaan menjadi lebih berimbang terhadap perusahaan yang artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Kemungkinan untuk melakukan kesalahan menjadi lebih kecil dikarenakan semakin berkurangnya *information asymmetry* (Puspitasari,2013).

2.1.2 Evaluasi Kinerja Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Makna evaluasi kinerja anggaran dalam pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja tersebut sejalan dengan penjelasan Mardiasmo (2002) bahwa pengukuran kinerja pemerintah dilakukan untuk memenuhi 3 (tiga) tujuan, yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. (Mardiasmo, 2002).

Lebih lanjut, Suliantoro (2020) mendefinisikan bahwa tujuan pengukuran kinerja meliputi *look back*, *look ahead*, *compensate*, *motivate*, *roll up*, *cascade down*, dan *compare*. Pengukuran kinerja dalam tujuan *look back* memungkinkan organisasi untuk melihat ke belakang dan melakukan kegiatan di masa lalu. Tujuan *look ahead* berarti hasil pengukuran kinerja di masa lalu dapat menjadi dasar penyusunan atau penentuan target kinerja di masa datang. Tujuan *compensate* dimaknai bahwa pengukuran kinerja memungkinkan pelaksanaan evaluasi bagi individu untuk selanjutnya dapat diberikan kompensasi sesuai dengan kinerja yang dicapai. Tujuan *motivate* berarti hasil pengukuran kinerja di masa lalu dapat dijadikan sebagai motivasi dalam penyusunan atau penentuan kinerja individu di masa yang akan datang. Selanjutnya, *roll up* berarti pengukuran kinerja dapat memungkinkan organisasi untuk memetakan dan mengkompilasi kinerja di level unit terendah ke level tertinggi. Tujuan *cascade down* bahwa pengukuran kinerja memungkinkan organisasi memetakan dan melakukan derivasi kinerja di level unit tertinggi ke level unit terendah (Suliantoro, 2020).

Sementara itu, tujuan *compare* dimaknai bahwa pengukuran kinerja memungkinkan organisasi untuk membandingkan antar unit dalam suatu organisasi. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran, salah satu bentuk evaluasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tersebut adalah evaluasi kinerja anggaran reguler. Jenis evaluasi tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis evaluasi yaitu evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi anggaran atas aspek manfaat, dan

evaluasi kinerja anggaran atas aspek konteks. Dari 3 (tiga) jenis evaluasi kinerja anggaran reguler, jenis evaluasi yang menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran adalah evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi. Pelaksanaan evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan melalui pengukuran pada 4 (empat) variabel, yaitu capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah ialah kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pengelolaan penggalian sumber pendapatan asli daerah dalam membantujalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah (Poyoh *et.al*, 2017).

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

RKKD atau otonomi fiskal menggambarkan kapasitas daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan yang berasal dari PAD (Halim dan Kusufi, 2012). Menurut Mahmudi (2019) RKKD dapat diukur menggunakan rumus berikut.

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi otonomi daerah dalam Halim (2002) antara lain:

- a. Pola hubungan instruktif ialah peran pemerintah pusat lebih besar dari pemerintah daerah dalam hal keuangan (otonomi daerah tidak terlaksana).

- b. Pola hubungan konsultatif ialah peran pemerintah pusat sudah mulai menurun sebab daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif ialah peran pemerintah pusat sudah mulai menurun sebab daerah tersebut tingkat kemandirian otonomi daerah sudah hampir terlaksana.
- d. Pola hubungan delegatif ialah peran pemerintah pusat tidak ada sebab daerah sudah berhasil melaksanakan otonomi daerah.

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas mencerminkan bagaimana kapasitas pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan dengan penerimaan PAD yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

REKD menjelaskan perbandingan antara pengeluaran jumlah belanja dengan realisasi pendapatan yang diperoleh. Semakin rendah rasio yang diperoleh semakin bagus tingkat efisiensinya.

4. Rasio Kerasian belanja modal

Menurut Mahmudi (2019) rasio kerasian menggambarkan bagaimana keseimbangan antar belanja yang berhubungan dengan fungsi anggaran. Untuk mewujudkan fungsi tersebut perlu adanya harmonisasi belanja. Oleh karena itu analisis kerasian dapat dicari menggunakan rasio belanja operasi dan belanja modal. Rasio belanja operasi yaitu perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah yang dapat dihitung

menggunakan rumus berikut. Rasio belanja modal yaitu perbandingan antara total belanja modal dengan total belanja daerah

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menghitung kapasitas suatu daerah dalam menjangkau menambah pencapaian yang diraih dari periode sebelumnya. Setelah mengetahui pertumbuhan masing-masing.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diambil dari fenomena yang sedang terjadi di Indonesia sejak beberapa bulan ke belakang yang mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan lain yang salah satunya darurat ekonomi.

Penelitian Muammad Junaidi et al, 2020 yang berjudul *Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, menulis dalam penelitiannya bahwa masih adanya penyimpangan kebijakan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan *Refocusing* anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 dikarenakan belum adanya peraturan yang kuat untuk dapat dijadikan landasan yuridis dalam pelaksanaan kegiatan. Peraturan yang digunakan sementara masih bersifat Instruksi Presiden seharusnya diganti dengan Undang-Undang Presiden agar landasan hukumnya jelas.


Penelitian Yesi Mutia Basri et al, 2021, menemukan bahwa dalam penanganan Covid-19 berdampak pada penanganan pengelolaan keuangan ada banyak biaya yang dikeluarkan dalam Belanja Tidak Terduga sehingga menimbulkan masalah dalam pencatatan dan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang akhirnya pertanggungjawaban BTT tidak dapat dikendalikan .

Kemudian Sopanah, *et.al*, 2021, mengemukakan dalam penelitiannya bahwa dalam program pemulihan ekonomi nasional, pengalohan anggaran pemerintah, dan pembiayaan pemerintah dalam masa pandemic Covid-19 yang disebut sebagai *Refocusing* anggaran perlu adanya penguatan konsep *Refocusing* agar anggaran yang tersalurkan tepat sasaran.

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir merupakan serangkaian konsep dan juga kejelasan hubungan antar tiap konsep tersebut yang dirumuskan seorang peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan cara meninjau teori yang telah disusun serta hasil-hasil dari penelitian yang terdahulu yang saling berkaitan. Adapun kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Pada tahun 2020 pemerintah Kota Palopo telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya kebijakan *Refocusing* anggaran dalam menangani Pandemi Covid-19. Analisis akan dilakukan dengan membandingkan hasil kinerja keuangan pemerintah Kota Palopo dengan membandingkan Rasio kemandirian keuangan

daerah, rasio belanja operasi, Rasio efektivitas dan rasio belanja modal antara sebelum dan setelah Kebijakan *Refocusing* Anggaran di Kota Palopo.

1.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban masalah atau pertanyaan penelitian yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang perlu diuji melalui proses pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Berdasarkan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Diduga tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palopo sebelum dan setelah kebijakan *Refocusing* anggaran

H_a : Diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palopo sebelum dan setelah kebijakan *Refocusing* anggaran

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Desain Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi, sehingga jenis investigasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Sekaran, 2006:165).

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Sehingga untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan oleh penulis mengenai topik penelitian yang dilakukan maka penelitian ini dilakukan di Kota Palopo.

1.3 Populasi dan Sampel Penelitian

1.3.1 Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek atau subjek yang memiliki jumlah serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo tahun 2019 dan 2020

1.3.2 Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan *non probability sampling* dengan kategori Sampling Purposive, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini pertimbangan yang diambil yaitu sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan Pemerintah Kota Palopo tahun 2019 dan 2020.

1.4 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data dari sumber kedua atau pihak-pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sumber data untuk penelitian ini berasal dari laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Data kuantitatif merupakan data yang berhubungan dengan angka. Data yang yang dikumpulkan biasanya berasal dari pertanyaan yang mengarah pada angka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti laporan keuangan tahunan Pemerintah Kota Palopo.

1.6 Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Moh Nazir, 2005). Berikut Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel

| Variabel | Defenisi | Indikator |
|----------------------------|---|--|
| <i>Refocusing Anggaran</i> | <i>Refocusing</i> anggaran adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kemandirian 2. Rasio efesiensi 3. Rasio belanja modal |

Sumber: Data diolah 2022

1.7 Instrumen Penelitian

Sebuah penelitian tidak bisa dilakukan tanpa adanya instrumen penelitian dikarenakan instrumen penelitian begitu penting untuk mengumpulkan data. Dalam penjelasan Sappaile, pengertian instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur objek penelitian dan mengumpulkan data berkaitan dengan variabel tertentu (Sappaile, 2007:67). Kemudian, Darmadi memberikan penjelasannya jika instrumen penelitian adalah alat yang dipakai untuk mengukur informasi berkaitan dengan penelitian (Hamid Darmadi, 2009). Sementara itu, penjelasan lebih lanjut dijelaskan oleh Sukarnyana bahwa instrumen penelitian

adalah alat atau *tools* yang dipakai untuk mengumpulkan data guna memecahkan segala permasalahan yang dibahas dalam penelitian (I Wayan Sukarnyana, 2002).

Dokumentasi adalah jenis instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dalam bentuk arsip, dokumen, buku, dan laporan yang bisa dipakai untuk mendukung hasil penelitian.

1.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses di mana peneliti membawa struktur dan makna ke kumpulan data yang dikumpulkan. data kualitatif dan kuantitatif memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan metode analisis yang berbeda pula. Data kuantitatif didasarkan pada makna yang diperoleh di mana data yang dikumpulkan adalah numerik dan standar dan analisis dilakukan melalui penggunaan diagram dan statistik. dalam membantu penelitian ini dalam menganalisis data, penulis menggunakan program *SPSS for Windows version 25.0* sebagai alat analisisnya.

1.8.1 Uji Deskriptif

Masyhuri (2008) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Yang termasuk dalam analisis data statistik deskriptif adalah penyajian data melalui tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, mean dan skor deviasi.

1.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah

model regresi variabel dependen, variabel independen atau kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Santoso, 2000). Pada uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Uji tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari data apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Sujianto (2009) Menjelaskan dasar pengambilan keputusan pada uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*, yaitu:

1. Jika nilai probabilitas nilai signifikansi $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal.
2. Jika nilai probabilitas nilai signifikansi $< 0,05$ berarti data tidak berdistribusi normal Uji Asumsi Klasik

1.8.3 Uji Beda Dua Rata-Rata

Uji hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah independent sample t Test. Alasan pemilihan alat uji ini karena t Test merupakan suatu uji dari keseimbangan dua distribusi populasi. Uji t Test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok sampel yang diteliti. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Menurut Singgih (2004) syarat penggunaan t Test yaitu :

1. Data berjenis interval dan rasio
2. Jumlah sampel 2

3. Hubungan antar sampel harus bebas.

Uji beda t Test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan Standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel atau secara rumus dapat dituliskan sebagai berikut:

$$t = \frac{\text{Ratarata sampel pertama} - \text{rata rata sampel kedua}}{\text{Standar error perbedaan rata rata kedua sampel}}$$

Standar error perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi secara normal. Jadi tujuan uji t-test beda adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan.(Ghozali, 2006;55).

Dengan ketentuan sebagai berikut dibawah ini:

1. Jika nilai probabilitas atau Sig. (2-tailed) < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima (Diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palopo sebelum dan setelah kebijakan *Refocusing* anggaran).
2. Jika nilai probabilitas atau Sig. (2-tailed) > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak (Diduga tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palopo sebelum dan setelah kebijakan *Refocusing* anggaran)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Palopo

Kota Palopo ini dulunya dikenal dengan nama Ware yang diketahui dalam Epik La Galigo. Nama "Palopo" ini diperkirakan mulai digunakan sejak tahun 1604, bersamaan dengan pembangunan Masjid Jami' Tua. Kata "Palopo" ini diambil dari kata bahasa Bugis-Luwu. Artinya yang pertama adalah penganan yang terbuat dari ketan, gula merah, dan santan. Yang kedua berasal dari kata "Palopo'i", yang artinya tancapkan atau masukkan. "Palopo'i" adalah ungkapan yang diucapkan pada saat pemancangan tiang pertama pembangunan Masjid Tua. Dan arti yang ketiga adalah mengatasi.

Palopo dipilih untuk dikembangkan menjadi ibu kota Kesultanan Luwu menggantikan Amassangan di Malangke setelah Islam diterima di Luwu pada abad XVII. Perpindahan ibu kota tersebut diyakini berawal dari perang saudara yang melibatkan dua putera mahkota saat itu. Perang ini dikenal dengan Perang Utara-Selatan. Setelah terjadinya perdamaian, maka ibu kota dipindahkan ke daerah di antara wilayah utara dan selatan Kesultanan Luwu. Kota dilengkapi dengan alun-alun di depan istana, dan dibuka pula pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat. Lalebbata menjadi pusat kota kala itu.

Perkembangan Palopo mengalami pasangsurut akibat insiden 23 Januari 1946 dan pemberontakan DI/TII. Pembangunan kembali bergairah ketika Abdullah Suara menjabat Bupati Luwu kala itu. Ia membangun banyak infrastruktur seperti Masjid Agung Luwu-Palopo, kantor Bupati Luwu (yang habis terbakar akibat rusuh pilkada beberapa waktu lalu), rumah jabatan Bupati (Saokotae), hingga Pesantren Modern Datok Sulaiman.

Hal ini menjadikan Palopo sebagai ibu kota Kabupaten Luwu mulai menjadi mercusuar ekonomi di utara Sulawesi Selatan. Perlahan tetapi pasti, peningkatan status Kota Administratif (kotif) kemudian disandang di 4 Juli 1986 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi kota administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti :

- a. Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Palopo.

- b. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi,
- c. Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo;4).
- d. Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo;

Hasil Seminar Kota Administratif Palopo Menjadi Kota Palopo; Surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi; Pula di barengi oleh Aksi Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.

Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo

Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tangannya prasasti pengakuan

atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia , berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan , yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat , maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Palopo mencapai 8,8 persen. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi ini, Palopo tetap menjadi harapan dari warganya atas kesejahteraan yang lebih baik. Harapan ini tentu bukanlah harapan kosong belaka. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo tercatat sebagai yang terbaik ketiga di Sulawesi Selatan. Inilah doktrin “wanua mappatuwo”. Palopo dan Tana Luwu pada umumnya adalah kota tempat menggantungkan optimisme dan harapan.

2. Geografis

Secara Geografis, Kota Palopo terletak antara 2o53'15” – 3o04'08” Lintang Selatan dan 120o03'10” – 120o14'34” Bujur Timur. Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari kesatuan Tanah Luwu

yang saat ini menjadi empat bagian, dimana di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 km² atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan potensi luas wilayah seperti itu, oleh Pemerintah Kota Palopo telah membagi wilayah Kota Palopo menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan pada tahun 2005.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Salah Satu Kota Pelayanan Jasa Terkemuka di kawasan Timur Indonesia

b. Misi

- 1) Menciptakan karakter warga kota Palopo sebagai pelayan jasa terbaik dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 2) Menciptakan suasana kota Palopo sebagai kota yang damai aman dan tentram bagi kegiatan politik, ekonomi, social budaya, agama, pertahanan, dan keamanan dalam menunjang keutuhan Negara.

b. Kondisi Perekonomian Kota Palopo

Kota Palopo sebagai pintu utama masuknya barang dan jasa dari dan ke wilayah lain yang ada di provinsi Sulawesi selatan, baik itu regional maupun nasional. Transaksi perdagangan menjadi hidup sebagai akibat dampak ikutan

dari belanja kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang dimana belanja pemerintahan dan belanja aparatur dilakukan dikota ini. Adapun fenomena menarik yang ditemukan adalah maraknya dan tingginya sumbangan perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya bagi perekonomian di Kota Palopo. Selain kebutuhan akan transportasi yang memadai, kepemilikan sepeda motor juga diduga telah menjadi gaya hidup bagi Sebagian masyarakat di Kota Palopo. Berdasarkan data UPTB Pendapatan Kota Palopo di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka jumlah kendaraan bermotor pribadi Kota Palopo tahun 2017 adalah 21.253 unit (12,25%) dan kendaraan roda empat sebanyak 4.292 unit (4,29%). Jika dibandingkan jumlah penduduk kota palopo tahun 2017, maka kepemilikan kendaraan roda dua di kota palopo cukup tinggi, yaitu 1 kendaraan bermotor roda dua 3,9 orang atau hampir setiap rumah tangga memiliki kendaraan roda dua. Fenomena ini tentunya dapat berdampak pada ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, jika tidak dikelola dengan baik

Secara keseluruhan perekonomian di Kota Palopo didominasi oleh aktivitas-aktivitas jasa dan perdagangan. Berdasarkan struktur ekonomi maka terdapat 5 aktivitas-aktivitas jasa perdagangan yang utama yakni :

- a. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- b. Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan sepeda motor
- c. Transportasi dan Pergudangan
- d. Informasi dan Keuangan

e. Jasa Keuangan dan Asuransi

Secara keseluruhan menyumbang sebanyak 51,43% dari PDRB Kota Palopo. Beberapa aktivitas menunjang menunjang Kota Palopo sebagai kota jasa, juga terlihat dari kontribusi jasa Pendidikan, jasa perusahaan, jasa Kesehatan dan kegiatan social dan jasa lainnya, yang mencapai 10,26% dari total PDRB. Hal ini memberikan harapan untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik bagi aktivitas jasa ke depan. Jika mengamati struktur ekonomi Kota Palopo tahun 2017 yang cenderung dinamis, maka trend struktur ekonomi tahun 2018 dipperkirakan tidak berubah jauh dari kondisi tahun 2017, dengan aktivitas-aktivitas jasa dan perdagangan

4.1.2 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan hasil yang dicapai dari periode sebelum *Refocusing* yaitu tahun 2019 dengan periode setelah *Refocusing* tahun 2020.

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Untuk mengukur rasio ini penulis menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sehingga Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Palopo tahun 2019 dan 2020 sebagai Berikut :

$$2019 = \frac{\text{Rp. 167.052.191.690,00}}{\text{Rp. 1.008.646.058.790,00}} \times 100\% = 16,56 \%$$

$$2020 = \frac{\text{Rp. 189.592.384.308,00}}{\text{Rp. 1.006.012.489.608,00}} \times 100\% = 18,84 \%$$

Berikut hasil perhitungan rasio kemandirian Kota Palopo sebelum dan setelah *refocusing* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Rasio Kemandirian Kota Palopo

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | Total Pendapatan Daerah | Rasio Kemandirian | Keterangan |
|-------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 2019 | Rp.167.052.191.690 | Rp.1.008.646.058.790 | 16,56 % | Rendah Sekali |
| 2020 | Rp.189.592.384.308 | Rp.1.006.012.489.608 | 18,84 % | Rendah Sekali |

Dilihat dari tabel tersebut maka untuk rasio kemandirian pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 rasio kemandirian sebesar 16,56 % yang artinya

cukup rendah karena berada pada kisaran 0–25 %, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 18,84 %.

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah Kota Palopo pada tahun 2019 dan tahun 2020 berdasarkan rasio efisiensi adalah sebagai berikut :

$$2019 = \frac{\text{Rp. 1.011.204.683.790,00}}{\text{Rp. 1.008.646.058.790,00}} \times 100\% = 100,25\%$$

$$2020 = \frac{\text{Rp1.106.452.239.608,00}}{\text{Rp1.006.012.489.608,00}} \times 100\% = 109,98\%$$

Berikut hasil perhitungan rasio efisiensi Kota Palopo se sebelum dan setelah *refocusing* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Rasio Efisiensi Kota Palopo

| Tahun | Realisasi Pengeluaran | Realisasi Penerimaan | Rasio Efisiensi | Keterangan |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| 2019 | Rp.1.011.204.683.790 | Rp.1.008.646.058.790 | 100,25% | Tidak Efisien |
| 2020 | Rp1.106.452.239.608 | Rp1.006.012.489.608 | 109,98% | Tidak Efisien |

Dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa rasio efisiensi Kota Palopo mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 100,25% menjadi 109,98% pada tahun 2020 yang mengindikasikan tidak efisien tentunya akan

berdampak kurang baik bagi pemerintah Kota Palopo, karena kurang efesiennya perintah daerah Kota Palopo dalam belanja daerah untuk memperoleh pendapatan.

3. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah Kota Palopo pada tahun 2019 dan tahun 2020 berdasarkan rasio belanja moda adalah sebagai berikut :

$$2019 = \frac{\text{Rp}220.611.094.464,00}{\text{Rp}1.011.204.683.790,00} \times 100\% = 21,81\%$$

$$2020 = \frac{\text{Rp}333.443.777.705,00}{\text{Rp}1.106.452.239.608,00} \times 100\% = 30,13\%$$

Berikut hasil perhitungan rasio belanja modal Kota Palopo sebelum dan setelah *refocusing* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Rasio Belanja Modal Kota Palopo

| Tahun | Belanja Modal | Total Belanja Daerah | Rasio Belanja Modal |
|-------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 2019 | Rp.220.611.094.464 | Rp.1.011.204.683.790 | 21,81% |
| 2020 | Rp.333.443.777.705, | Rp.1.106.452.239.608 | 30,13% |

Dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa rasio belanja modal Kota Palopo mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 21,81% menjadi 30,13% pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan pada belanja pelayanan publik (belanja modal) maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar, dan sebaliknya.

4.1.3 Analisis Data

1. Uji Normalitas

Sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil uji normalitas data *Kolmogorov-Smirnov Test* sebagai berikut:

Tabel 4.4 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 3 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | -.0000002 |
| | Std. Deviation | 97717128.74528493 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .348 |
| | Positive | .348 |
| | Negative | -.249 |
| Test Statistic | | .348 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .010 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Significance can not be computed because sum of case weights is less than 5.

Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2006). Uji dua sisi digunakan untuk menguji apakah kinerja keuangan daerah sama atau berbeda antara daerah sebelum *Refocusing* dan selama *Refocusing*. Hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam perhitungan rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio belanja modal berdistribusi secara normal. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai *Asymptatic Significance (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 sehingga semua variabel lolos uji normalitas data.

2. Uji Beda

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka rasio keuangan dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga alat statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah pemekaran adalah statistik parametrik dengan alat uji t dua sampel berpasangan. Dari pengujian statistik yang dilakukan oleh peneliti menggunakan software SPSS, hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uji Beda Rata-rata

| | Rasio Kemandirian 2019-2020 | Rasio Efisiensi 2019-2020 | Rasio Belanja Modal 2019-2020 |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> | 0.04 | 0.00 | 0.01 |

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, berikut penjabaran hasil uji uji beda rata-rata dari setiap variabel penelitian:

- a. Dalam rasio kemandirian keuangan, didapatkan nilai *Asymp.sig (2-tailed)* sebesar $0,04 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat Kemandirian Keuangan sebelum dan saat kebijakan *refocusing* di Kota Palopo.
- b. Dalam rasio efisiensi Keuangan, didapatkan nilai *Asymp.sig (2-tailed)* sebesar $0,00 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat Kemandirian Keuangan sebelum dan saat kebijakan *refocusing* di Kota Palopo.

- c. Dalam rasio belanja modal keuangan, didapatkan nilai *Asymp.sig (2-tailed)* sebesar $0,01 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat Kemandirian Keuangan sebelum dan saat kebijakan *refocusing* di Kota Palopo.

4.2 Pembahasan

Pandemi Covid-19 telah mengguncang perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini terutama pada kegiatan pemerintahan yang menyangkut pelayanan harus mengalami imbasnya. Kebijakan pelaksanaan *Refocusing* anggaran dalam rangka menanggapi efek pandemi memberikan banyak pengaruh dan dampak terhadap seluruh elemen pemerintahan khususnya di daerah. Pelaksanaan kebijakan ini bertujuan untuk percepatan penanganan masalah kesehatan, stabilisasi ekonomi dan normalisasi tatanan kehidupan sosial masyarakat. Namun tujuan baik tersebut tidak serta merta bernilai positif. Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak kendala dan masalah maupun temuan dilapangan baik terhadap lingkungan pemerintahan maupun bagi perangkat dan jajaran pelaksana kerja pemerintah daerah secara khususnya.

Oleh sebab itu penting adanya partisipasi nyata dari seluruh elemen dan struktur pemerintah serta masyarakat dalam menyukseskan kegiatan ini agar senantiasa dalam perencanaannya dalam menghasilkan nilai positif terhadap kesejahteraan bersama *rebudgeting* tidak dapat dijadikan satu ukuran untuk semua yang dalam hal ini adalah keberhasilan *Refocusing* anggaran terhadap penyelesaian masalah pandemi saat ini. Diperlukan yang namanya pendekatan dan penyesuaian kebiasaan baru seperti yang diserukan yakni *new normal* sebagai cara berperilaku

dalam kehidupan sosial dimasa pandemi yang berkepanjangan. *rebudgeting* ataupun *refocusing* selayaknya diterjemahkan dalam peraturan dan rutinitas yang konsisten baik secara kontekstual maupun kehidupan perpolitikan sebagai sarana pembentuk kebijakan yang spesifik.

Refocusing anggaran dalam prosesnya menunjukkan karakteristik yang sama dengan proses *rebudgeting* terhadap anggaran-anggaran sebelumnya yang diteliti oleh peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Paul Forrester dan rekannya di Amerika Serikat. Namun penekanannya terdapat pada kualitas dan kuantitas dari anggaran tersebut, hal ini menjadikan *rebudgeting* atau *Refocusing* antara anggaran yang satu dengan lainnya terlihat berbeda dan unik. *Refocusing* secara signifikan mengubah arah kebijakan publik, terutama dimasa pandemi hal ini menawarkan perlindungan nilai ekonomi dan nilai sosial yang secara umumnya mengalami ketidakpastian secara materil maupun moril.

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan kinerja keuangan daerah Kota Palopo yang dicapai dari periode sebelum *Refocusing* yaitu tahun 2019 dengan periode setelah *Refocusing* tahun 2020. Dengan melihat rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio belanja modal.

1. Perbedaan Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Sebelum dan selama kebijakan refocusing di Kota Palopo

Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Berdasarkan hasil

analisis yang dilakukan peneliti diperoleh nilai rasio kemandirian pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 sebesar 16,56 % yang artinya cukup rendah karena berada pada kisaran 0–25 %, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 18,84 %. Berdasarkan hasil uji beda rata-rata didapatkan nilai *Asymp.sig (2-tailed)* sebesar $0,04 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat Kemandirian Keuangan sebelum dan saat kebijakan *refocusing* di Kota Palopo.

2. Perbedaan Tingkat Rasio efisiensi Keuangan Sebelum dan selama kebijakan refocusing di Kota Palopo

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah Rasio efisiensi Kota Palopo mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 100,25% menjadi 109,98% pada tahun 2020 yang mengindikasikan tidak efisien tentunya akan berdampak kurang baik bagi pemerintah Kota Palopo, karena kurang efisiennya pemerintah daerah Kota Palopo dalam belanja daerah untuk memperoleh pendapatan. Berdasarkan hasil uji beda rata-rata didapatkan nilai *Asymp.sig (2-tailed)* sebesar $0,00 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat Kemandirian Keuangan sebelum dan saat kebijakan *refocusing* di Kota Palopo.

3. Perbedaan Tingkat Rasio Belanja Modal Sebelum Dan Selama Kebijakan Refocusing Di Kota Palopo

Kemudian Rasio belanja modal menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Rasio belanja modal Kota Palopo mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 21,81% menjadi 30,13% pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan pada belanja pelayanan publik (belanja modal) maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar, dan sebaliknya. Berdasarkan hasil uji beda rata-rata didapatkan nilai *Asymp.sig (2-tailed)* sebesar $0,01 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat Kemandirian Keuangan sebelum dan saat kebijakan *refocusing* di Kota Palopo

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Sebelum dan Setelah Kebijakan *Refocusing* Anggaran maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai rasio kemandirian pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019 sebesar 16,56 % yang artinya cukup rendah karena berada pada kisaran 0–25 %, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 18,84 %. Sedangkan rasio efisiensi Kota Palopo mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 100,25% menjadi 109,98% pada tahun 2020 yang mengindikasikan tidak efisien tentunya akan berdampak kurang baik bagi pemerintah Kota Palopo, karena kurang efisiennya pemerintah daerah Kota Palopo dalam belanja daerah untuk memperoleh pendapatan. Sedangkan rasio belanja modal Kota Palopo mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 21,81% menjadi 30,13% pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan pada belanja pelayanan publik (belanja modal) maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar, dan sebaliknya. Berdasarkan hasil pengujian statistik uji beda menunjukkan bahwa rata-rata rasio kinerja keuangan daerah sebelum dan setelah *Refocusing* terjadi perbedaan dalam aspek kemandirian daerah, efisiensi, dan belanja modal.

5.2 Saran

Berikut beberapa saran yang penulis harapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya serta perusahaan, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan beberapa hal yakni memperluas dan menambahkan variasi variabel yang diduga dapat mengukur kinerja keuangan Kota Palopo.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama disarankan selain menggunakan data sekunder juga menggunakan data primer. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah berbeda.

DAFTAR RUJUKAN

- Acham, Tjahono.2009. *Akuntansi Pengantar 2 Pendekatan Komprehensif*, Yogyakarta: Ganbika.
- Agnika, Mutia, and Sugih Sutrisno Putra. 2021, "Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19." *Indonesian Accounting Research Journal* 1.3 : 493-503.
- Ahmad, Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Tulungagung: Teras. 2011.
- Amri, Darwis. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Islam; Pengembangan Ilmu Berpradigma Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Atyanto, Mahatnyo.2014. *Sistem Akuntansi Informasi*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Gunawan, R. M. B. 2021. *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)-Rajawali Pers*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*.Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah Seri Akuntansi Sektor Publik*.Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2008). *Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*.Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan STIM YKPN.
- Haqqi, H., & Wijayati, H. 2019. *Revolusi Industri 4.0 di Tengah Society 5.0: Sebuah Integrasi Ruang, Terobosan Teknologi, dan Transformasi Kehidupan di Era Disruptif*. Anak Hebat Indonesia.
- Hidayah, Rini, Sobrotul Imtikhanah, and Kurnia Ahsanul Habibi. (2021). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid19" *Neraca* 17.1 : 122-147.
- Junaidi, Sukarna, *et.al.* (2020). Kebijakan Refocussing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19, *Jurnal Halu Oleo Law Review* Vol. 4 pp 145-156
- Karpoff, J. M. (2021). The future of financial fraud. *Journal of Corporate Finance*, 66, 101694.

- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, V, 745-752
- Mulyadi, *Akuntansi Biaya* Edisi Ke 5. Yogyakarta: UPPAMP YKPN Universitas
- Murti, Listyana Era, Ana Sopanah, and Khojanah Hasan. "evaluasi adanya *Refocusing* dan realokasi anggaran terhadap kinerja bbkp surabaya tahun anggaran 2020." *Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB)*. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Nor, Juliansyah. 2017. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, cet.7, Jakarta: Kencana. 2017.
- Onibala, Anjelia, Tri Oldy Rotinsulu, and Ita Pingkan Fasnier Rorong. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 22.2 (2021): 67-89.
- Putra, Yudha Perdana. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Anggaran Aspek Implementasi Pada Satuan Kerja Lingkup Bpkp Ri: Analisis Perbandingan." *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 3.2 (2021): 92-112.
- Sugioyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: ALPABETA.
- Yusup, Al-haryono. 2001. *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1*. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.